



PUTUSAN

Nomor 2011/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Hak asuh anak antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxxxxxx RW.03, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada MINAN, SH, MH., Advokat yang beralamatkan di Jl. Pahlawan belakang Kantor Dinas PU Tuban, berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 September 2020, sebagai Penggugat.;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Bojonegoro, sebagai Tergugat.;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2011/Pdt.G/2020/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan Hak asuh anak terhadap Tergugat dengan dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal tanggal 24 Juli 2016 dicatat

Putusan Nomor 2011/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 1 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Tuban, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0236/05/VII/2016, tanggal 24 Juli 2016;

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis dan telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK, umur 3 (tiga) tahun;

3. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian berdasarkan akta cerai dari Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor : 0697/AC/2019/PA.Bjn, tanggal 29 April 2019;

4. Bahwa ketika Penggugat diceraikan Tergugat posisi Penggugat bekerja di Malaysia mencari nafkah untuk anaknya dengan sepengetahuan Tergugat sedangkan NAMA ANAK di rawat dan diasuh oleh orang tua Penggugat namun ketika itu NAMA ANAK diambil paksa oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut kemudian Penggugat pulang untuk minta NAMA ANAK untuk dipelihara dan asuhnya tapi Tergugat tidak memperbolehkannya;

6. Bahwa Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa anak yang masih dibawah umur dan masih mengharapkan kasih sayang, perhatian dan belaian seorang ibu maka melalui gugatan ini Penggugat memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar dapatnya anak yang masih dibawah umur ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

7. Bahwa berdasarkan dengan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak yang belum usia 12 tahun adalah hak asuh ada pada ibunya;

8. Bahwa biaya yang timbul dalam perkara aquo dibebankan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan Nomor 2011/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 2 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama NAMA ANAK jatuh pada Penggugat
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama NAMA ANAK pada Penggugat
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang mediator, Hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama FARUQ ABDIL HAQ, SHi, M.Hi, sesuai Penetapan Ketua Majelis, tanggal 14 Oktober 2020, namun berdasarkan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, setelah dinyatakan sidang tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan didepan sidang tanggal 4 Nopember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Juli 2016 tercatat di KUA kecamatan Jenu xxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0236/05/VII/2016, tanggal 24 Juli 2016, dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama NAMA ANAK, umur 3 (tiga) tahun, sekarang dalam asuhan Tergugat;

Putusan Nomor 2011/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 3 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 29 April 2019 di Pengadilan Agama Bojonegoro berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0697/AC/2019/PA.Bjn, tanggal 29 April 2019;
- Bahwa benar selama Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian tersebut anak yang bernama NAMA ANAK berada dalam asuhan Tergugat karena pada saat itu posisi Penggugat bekerja sebagai TKW di Malaysia, sehingga anak ikut Tergugat sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa kini Penggugat telah pulang dari Malaysia dan berkehendak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut menyatakan rela dan tidak keberatan atas permohonan Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama NAMA ANAK, namun Tergugat ada permohonan untuk bisa menengok dan mengajak anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang ayah kepada anaknya tanpa dihalang-halangi oleh Penggugat ataupun keluarganya;
- Bahwa Tergugat berkehendak untuk segera mengakhiri perselisihan hak asuh anak ini dengan putusan pengadilan secara damai dan Tergugat bersedia menyerahkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat setuju dengan jawaban dari Tergugat yang menyatakan bersedia menyerahkan hak asuh anak yang bernama NAMA ANAK kepada Penggugat dan juga Penggugat setuju dengan permohonan Tergugat untuk bisa menengok dan mengajak anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang ayah kepada anaknya tanpa dihalang-halangi oleh Penggugat ataupun keluarganya, namun mengenai jadwal kunjung Tergugat kepada anak tersebut perlu disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat agar tidak mengganggu jam belajar atau jam istirahat anak;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya setuju dengan replik Penggugat dan Tergugat sepakat akan merumuskan jadwal dan jam kunjung anak secara tersendiri;

Putusan Nomor 2011/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 4 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0697/AC/2019/PA.Bjn. tanggal 29 April 2019, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Nomor 3522-LT-13042017-0001 tanggal 13 April 2017, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai,, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan ingin mengakhiri perselisihan ini dengan damai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari yang sudah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana di atas;

Putusan Nomor 2011/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 5 dari 9 hal.



Menimbang, bahwa setelah terjadi proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan damai yang pada pokoknya adalah Tergugat menyatakan tidak keberatan dan bersedia menyerahkan hak asuh anak yang bernama NAMA ANAK, umur 3 (tiga) tahun kepada Penggugat dan juga Penggugat menyatakan memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi dan mengajak anak untuk mencurahkan kasih sayang ayah kepada anaknya tanpa dihalang-halangi oleh Penggugat ataupun keluarganya, dan Penggugat dan Tergugat sepakat akan merumuskan jadwal dan jam kunjung anak secara tersendiri;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan gugatan hadlonah (hak asuh) atas seorang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan menentukan siapa yang lebih berhak mendapatkan hak asuh anak manakala orang tuanya bercerai, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus diutamakan adalah kepentingan dari anak yang bersangkutan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, bukan berdasarkan kepentingan dan ego dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim merujuk maksud ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka pengadilan memberikan putusannya jo pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa makna filosofis ditetapkan bahwa ibu sebagai pemegang hak hadlonah atau hak asuh bagi anak yang belum mencapai usia mumayyiz (belum mencapai usia 12 tahun) adalah bahwa pada usia tersebut seorang anak masih sangat membutuhkan kasih sayang, kelembutan dan bimbingan penuh kesabaran, sifat-sifat tersebut pada umumnya ada pada diri seorang ibu yang kehidupan setiap harinya lebih dekat kepada anaknya, dan kata hadlonah sendiri tersebut terambil dari akar kata *al-hidln* yang artinya pinggang, dimana anak pada usia *pra-mumayyiz*

Putusan Nomor 2011/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 6 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya selalu dalam pinggang (gendongan) ibunya, sedangkan bapak lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah diluar rumah;

Menimbang, bahwa anak bernama NAMA ANAK, berdasarkan bukti P.2, (berupa fotokopi akta kelahiran) lahir tanggal 22 Januari 2017, saat sekarang berumur 3 tahun sehingga berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah atau pemelihara anaknya yang bernama NAMA ANAK, umur 3 (tiga) tahun, dapat dikabulkan, namun demikian tidak berarti secara mutlak Tergugat sebagai ayah kandung sudah tidak lagi mempunyai hak untuk merawat/ memelihara anak-anaknya dengan mengingat bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*”. Ketentuan tersebut sejalan pula dengan bunyi Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada intinya menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pasal tersebut tidak membedakan yang dimaksud orang tua tersebut apakah ibunya ataukah bapaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya serta bisa menjamin anak lebih aman, sejahtera dan terjamin masa depannya dan bukan didasarkan pada semata-mata yang secara normatif paling berhak memeliharanya, agar kepentingan masa

Putusan Nomor 2011/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 7 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan anak tidak tereduksi oleh kepentingan sesaat dari orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Tergugat perlu diberi kesempatan untuk menunaikan hak dan kewajiban terhadap anak a quo, dengan sepengetahuan Penggugat dengan tidak mengganggu atau merugikan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama (Nama anak), berada di bawah hadhanah Penggugat (Penggugat) dan memberikan hak kepada Tergugat (Tergugat) untuk menengok dan mengajak anak untuk mencurahkan kasih sayang sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
3. Menghukum Tergugat (Tergugat) menyerahkan anak bernama (Nama anak) pada Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.617.500,00 (enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM,SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. HAMDAN, SH, dan

Putusan Nomor 2011/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 8 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. ABD. ADHIM, MH, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.,MH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Ketua Majelis

Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. HAMDAN, SH

Drs. H. ABD. ADHIM, MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.,MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp500.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp.617.500,00
(enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Putusan Nomor 2011/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 9 dari 9 hal.